



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BUMIJAWA
Jln. Raya Bumijawa No. 1 Bumijawa Telpn 02834690280

KEPUTUSAN CAMAT BUMIJAWA
NOMOR : 07 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KECAMATAN BUMIJAWA

CAMAT BUMIJAWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik Kantor Kecamatan Bumijawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan standar pelayanan publik yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bumijawa tentang Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Bumijawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Bumijawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bumijawa sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Kasi Pelayanan Publik :

- a. Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk
- b. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
- c. Pelayanan Pengantar Surat Pindah

2. Kasi Pemerintahan Desa :

- a. Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan Sarana dan Prasarana
- b. Pelayanan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Pelayanan Fasilitasi Musrenbang
- d. Pelayanan Rekomendasi Pencairan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Pelayanan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades
- f. Pelayanan Fasilitasi Pengadaan Perangkat Desa
- g. Pelayanan Fasilitasi tentang keagrariaan
- h. Pelayanan Fasilitasi Tentang Pelelangan Tanah Kas Desa

3. Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum

- a. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan catatan Kepolosian (SKCK)
- b. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan (HO)
- c. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- b. Pelayanan Rekomendasi Nikah
- c. Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial

5. Sekretaris Kecamatan :

Pelayanan Fasilitasi Koordinasi Intern dan Ekstrn
Kecamatan

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Pelayanan Fasilitasi Perencanaan dan Keuangan

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pelayanan Fasilitasi Kepegawaian

8. Petugas PPAT

a. Pelayanan Akta tanah

b. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Kantor Kecamatan Bumijawa ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumijawa
pada tanggal : 24 Januari 2024



TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Inspektur Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 5. Arsip.
-